



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221716 email: sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 31 Mei 2022

Kepada

Nomor : 027/185 /II.1/PBJ
Lampiran : -
Sifat : **Penting/Segera**
Hal : Kewajiban Pencatatan e-Kontrak dan Paket Non-Tender Melalui SPSE

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

di -
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 027/305/II.1/PBJ Hal Kewajiban Pelaksanaan Pengadaan Non Tender melalui SPSE tertanggal 28 Desember 2021, perlu ditegaskan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk:

1. Memastikan bahwa semua paket pengadaan yang menggunakan belanja dari rekening DPA Belanja Pengadaan, telah memiliki kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP;
2. Memastikan bahwa nilai pagu RUP yang diumumkan melalui SiRUP adalah sama dengan total pagu DPA Belanja Pengadaan;
3. Memastikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PPTK paket dengan RUP terumumkan, telah melakukan sinkronisasi proses pelaksanaan paket dengan pencatatan realisasinya melalui fasilitas e-Kontrak dan/atau Pencatatan Non-Tender/Pencatatan Swakelola/Pencatatan Pengadaan Darurat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
4. Melakukan monitoring hal tersebut pada nomor 3 (tiga) melalui Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL: <https://lpse.kalteng.go.id/eproc4/amel>) LPSE Provinsi Kalimantan Tengah, menggunakan fasilitas Monitoring → Monitoring Paket (<https://lpse.kalteng.go.id/eproc4/amel/monitoring/paket>).

Selanjutnya, agar langkah-langkah sebagaimana hal-hal tersebut di atas benar-benar dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, memerintahkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berkoordinasi menggunakan perangkat TEPRRA, memastikan bahwa proses Perencanaan, Persiapan, Pemilihan dan Kontrak semua paket pengadaan telah dicatatkan realisasinya menggunakan SPSE dan terpantau melalui AMEL.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

